KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman https://uns.ac.id

Nomor : 4191 /UN27/TU.00/2021
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan PPKM Level 2
Terhitung Mulai Tanggal 5 s.d. 18 Oktober 2021

Yth. 1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris UNS;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Direktur;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Kepala Biro;
10. Seluruh Kepala UPT; dan
11. Seluruh Ketua/ Kepala Unit.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Keterangan Pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 4 Oktober 2021 mengenai perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali, dan membaca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 terhitung mulai tanggal 5 s.d. 18 Oktober 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem kerja pegawai diatur oleh masing-masing pimpinan unit kerjanya dengan prinsip 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

3. Tempat ibadah dibuka dengan maksinal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
4. Fasilitas umum dan olah raga diruang terbuka (*outdoor*) boleh digunakan untuk kepentingan internal UNS dengan jumlah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Menutup akses masuk bagi masyarakat umum ke dalam seluruh kawasan kampus; dan
6. Seluruh pegawai diwajibkan membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Surakarta, 5 Oktober 2021

Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia,

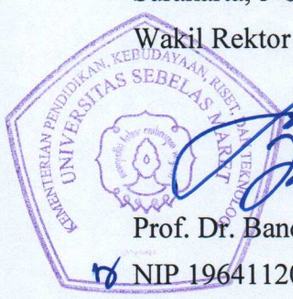

Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.

NIP 196411201991031002

Tembusan:

Rektor